



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 323 /406.001.3/2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung salah satu misi dari Asta Cita Presiden yakni memperkuat sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional serta untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan ibu hamil di tingkat Kabupaten serta untuk maka di perlukan upaya percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, Bupati diminta untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6580);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Srategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 48 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dengan susunan keanggotaan dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

I. Penanggung Jawab

- a. memberi bimbingan, masukan serta pembinaan kepada satuan tugas;
- b. menetapkan dan/atau menerbitkan surat keputusan/penugasan yang diperlukan satuan tugas; dan
- c. mengalokasikan dana untuk kegiatan satuan tugas agar dapat berjalan berkesinambungan.

II. Pengarah

- a. memberikan arahan kepada pelaksana satuan tugas; dan
- b. menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dihasilkan pelaksana satuan tugas di Kabupaten Trenggalek.

III. Anggota

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Trenggalek;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pendataan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang relevan;
- c. mendukung ketersediaan dan pasokan bahan pangan yang berkualitas dan aman;

- d. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi terkait program kepada masyarakat;
- e. melaksanakan percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis serta hadir/berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan pusat maupun daerah;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala dan berjenjang; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan menyampaikan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi pada tahun berkenaan.

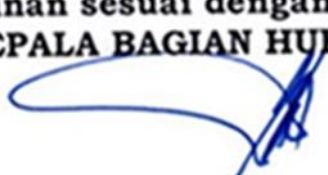
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

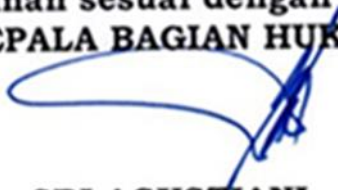
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 323 /406.001.3/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
I	Penanggung Jawab	1. Bupati Trenggalek 2. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek 3. Komandan Distrik Militer 0806 Kabupaten Trenggalek 4. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek 5. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek 6. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
II	Pengarah	Wakil Bupati Trenggalek
III	Pelaksana	
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Trenggalek
	b. Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
	c. Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
	d. Anggota	1. Inspektur Kab. Trenggalek 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Trenggalek

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN
		3. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek 4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Trenggalek 9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Trenggalek 10. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Kabupaten Trenggalek

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

